



PUTUSAN

NOMOR 0117/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun (Singaraja, 25 Agustus 1980), Agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tukad Sanghyang, Nomor.11A, Br/Lingkungan Antap, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun (Singaraja, 06 Agustus 1974), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tukad Sanghyang, Nomor.11A, Br/Lingkungan Antap, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0117/Pdt.G/2018/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,